



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Dian Mauliyana Binti Djafar Manyak, NIK 1871137004730003, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 30 April 1973, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Ploso 4/7 RT/RW 004/005 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon I**.

Mutia Fajri Binti Djafar Manyak, NIK 1173044607770003, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh 08 Juli 1977, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, beralamat di Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon I**.

Dyna Keumala D Jafar Binti Djafar Manyak, NIK 1173026709800006, tempat dan tanggal lahir, sabang 27 September 1980, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Komplek Cotteu DSN D Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon III**.

Pemohon I, II dan III disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini diwakili oleh **Darmawan S.H.** Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H & Partners yang beralamat di Jln. Medan Banda Aceh KM 103 Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 disebut sebagai **Para Pemohon**;

Melawan

Marwan Bin Tgk Raden, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh 12 September 1947, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, beralamat di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dalam hal ini oleh **Al Kausar, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum pada Al Kausar, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Samudera Pase Keude Aceh Lorong Keupula, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 264/Pdt.G/2021/Ms.Lsk. pada tanggal 07 Oktober 2021 yang isi selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1968, antara DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan SAKYAN BINTI TGK RADEN telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Puge Blang cut kecamatan Jaya baru Kota Banda Aceh, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah kandung ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN bernama: Tgk RADEN dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Almarhum Abdul Munir, dan 2). Almarhum Tgk Djuned, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) Mayam,- di bayar tunai;
2. Bahwa selama perkawinan ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN dikaruniai 4 (tEmpat) orang anak, Yaitu:
 - 2.1 DIAN MAULIYANA BINTI DJAFAR MANYAK
 - 2.2 MUTIA FAJRI BINTI DJAFAR MANYAK
 - 2.3 M. FADLY REZEKILAH BIN DJAFAR MANYAK (Telah Meninggal Dunia)
 - 2.4 DYNA KEUMALA D JAFAR BINTI DJAFAR MANYAK

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN memiliki salah satu saudara kandung yang bernama MARWAN BIN TGK RADEN;
4. Bahwa ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Punge Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (Bencana Alam Stunami), selanjutnya disebut sebagai Almarhum
5. Bahwa ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN telah meninggal karena sakit pada tanggal 26 November 1995 di Gampong Punge Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.
6. Bahwa M. FADLY REZEKILAH BIN DJAFAR MANYAK telah meninggal Dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Punge Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (Bencana Alam Stunami).
7. Bahwa pada saat perkawinan ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN, status ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN adalah lajang dan status ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN adalah Gadis;
8. Bahwa ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN memiliki saudara kandung bernama MARWAN BIN TGK RADEN.
9. Bahwa perkawinan antara ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
10. Bahwa selama perkawinan antara ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN tetap beragama Islam;

11. Bahwa perkawinan antara ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN, untuk melengkapi salah satu syarat Penetapan Ahli Waris dan untuk menjalankan wasiat ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN yang belum di tunaikan oleh para ahli waris dan untuk keperluan lainnya;
12. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ALMARHUM DJAFAR MANYAK BIN TGK BERDAN dengan ALMARHUMAH SAKYAN BINTI TGK RADEN yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1968 di Gampong Puge Blang cut kecamatan Jaya baru Kota Banda Aceh.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Para Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya dirubah oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya tentang posita poin 1 tentang mahar yang benar adalah 10 (sepuluh) mayam dan mencabut posita poin 8 serta merubah posita poin 10 yang benar adalah Djafar dan Sakyah bukan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap mempertahankan untuk selain dan selebihnya dari permohonan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara lisan yaitu membenarkan semua dalil permohonan Para Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutia Fajri Nik. 117304467770003 tanggal 16-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dyna Keumala Djafar Nik. 1173026709800006 tanggal 24-06-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Mulyana Djafar SPT Nik. 1871137004730003 tanggal 23-11-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/217 atas nama M. Djafar Manyak, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh tanggal 04 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/216 atas nama Hj. Sakyan Raden, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh tanggal 04 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/218 atas nama M.Fadli Rezekillah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh tanggal 04 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Deviana binti Usman Yusuf**, tempat tanggal lahir, Paya Penteut, 20-04-1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Dusun C, Cot Trieng, Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah teangga saksi dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Marwan yang merupakan paman kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Pemohon bernama Djafar dan Sakyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa orangtua Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1968;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua saksi pada waktu itu yang mengatakan bahwa orangtua Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1968;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status menikah dulu ayah Para Pemohon adalah lajang dan ibu Para Pemohon adalah gadis;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2004 dan ibu kandung Para Pemohon meninggal pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah orangtua Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I, II dan Pemohon III;
- Bahwa salah satu saudara kandung Para Pemohon bernama Fadli telah meninggal dunia karena tsunami pada tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi pernikahan orangtua Para Pemohon tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi orangtua Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai orangtua Para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan Akta nikah dan pengurusan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Yusi Ervina Purba binti Anggaralam Purba, tempat tanggal lahir, Sinaksa, 18-09-1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek BTN Blang Raya, Lorong I, Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah teangga saksi dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Marwan yang merupakan paman kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Para Pemohon bernama Djafar dan Sakyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa orangtua Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1968;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua saksi pada waktu itu yang mengatakan bahwa orangtua Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1968;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status menikah dulu ayah Para Pemohon adalah lajang dan ibu Para Pemohon adalah gadis;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2004 dan ibu kandung Para Pemohon meninggal pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah orangtua Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I, II dan Pemohon III;
- Bahwa salah satu saudara kandung Para Pemohon bernama Fadli telah meninggal dunia karena tsunami pada tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi pernikahan orangtua Para Pemohon tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi orangtua Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai orangtua Para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan Akta nikah dan pengurusan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Para Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahan orangtua Para Pemohon disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, orangtua Para Pemohon berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Para Pemohon mengaku bahwa orangtuanya yang bernama Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan ibunya Sakyan binti Tgk. Raden telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1968 di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ibu Para Pemohon bernama yaitu Tgk. Raden dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abdul Munir dan Sakyan dan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon/Kuasa Hukumnya menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa Djafar Banyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Para Pemohon dan Sakyan binti Tgk. Raden mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung salah satunya yaitu Termohon, dan pernikahan Djafar Banyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Djafar Banyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden, antara Djafar Banyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden tidak pernah bercerai, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Djafar Banyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Djafar Banyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Djafar Banyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Djafar Banyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Para Pemohon. Oleh

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1968 di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh ;
- Bahwa antara Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden berstatus lajang dan gadis;
- Bahwa Djafar Manyak bin Tgk. Berdan meninggal pada tanggal 26 Desember 2004 dan Sakyan binti Tgk. Raden meninggal dunia pada tanggal 26 November 1995;
- Bahwa salah satu anak Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden bernama M. Fadly Rezekilah binti Djafar Manyak telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena tsunami;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden adalah suami istri sampai keduanya meninggal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden menikah pada tanggal 17 Agustus 1968 di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan orangtuanya yang bernama Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1968 di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Muara Satu, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan Djafar Manyak bin Tgk. Berdan dan Sakyan binti Tgk. Raden di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Djafar Manyak bin Tgk. Berdan**) dengan (**Sakyan binti Tgk. Raden**), yang telah dilaksanakan pada

Hal.12 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 1968 di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI., MH

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya leges	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	378.000,-
5. Biaya PNBP PT	Rp.	20.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	528.000,-

(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)